

SPBE
2024

PERSESJEN NO.1, 7 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan PERSESJEN tentang Perubahan atas PERSESJEN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020; PERSESJEN No.1 Tahun 2022.
- Dalam PERSESJEN ini mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam PERSESJEN sebelumnya mengenai ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1, pengelola layanan pusat data Komnas HAM yang terdapat dalam Pasal 16, penyedia penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Nasional yang terdapat pada Pasal 17, pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terdapat dalam Pasal 18, serta biro yang menyelenggarakan layanan SPBE yang terdapat dalam Pasal 20.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 18 Maret 2024.